



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam memenuhi hak atas air minum;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 690/Kep.344-Huk/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum bagi Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Air Minum di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023, serta untuk memperhitungkan pemulihan biaya pelayanan dan mutu pelayanan air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, perlu menyesuaikan tarif air minum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok dan tarif pelanggan diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0619);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PERUMDAM TKR adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
5. Direksi adalah organ PERUMDAM TKR yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDAM TKR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

12. Tarif ...

12. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDAM TKR yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
13. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
14. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
15. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
16. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PERUMDAM TKR dan Pelanggan.
17. Kawasan Tertentu adalah kawasan pelayanan Air Minum PERUMDAM TKR pada perumahan yang sebelumnya dikelola oleh pengembang perumahan dan telah diserahkan kepada PERUMDAM TKR dan/atau perumahan yang merupakan pengelola pusat bisnis/superblok (*central business district*) yang memiliki fasilitas seperti *mall*, rumah sakit, sekolah, dan klub olahraga antara lain kolam renang, golf, dan lainnya, dengan jaringan perpipaan yang dibuat khusus bagi perumahan tersebut.
18. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian Air Minum.
19. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan Meter Air.
20. Pemutusan Sementara adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan berupa pemutusan layanan Air Minum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
21. Pemutusan Tetap adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan berupa pencabutan rangkaian Pipa Dinas.
22. Penyambungan Kembali adalah penyaluran layanan Air Minum kepada Pelanggan yang sempat dihentikan akibat sanksi Pemutusan Sementara atau Pemutusan Tetap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan Tarif bagi Pelanggan pada Kawasan Tertentu; dan
- b. ketentuan Tarif bagi Pelanggan pada wilayah selain Kawasan Tertentu.

BAB II JENIS DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pelanggan PERUMDAM TKR dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok ...

- c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah, meliputi:
- a. sosial umum, terdiri atas:
 - 1. bangunan untuk ibadah agama, seperti masjid, gereja, kuil, vihara, dan klenteng;
 - 2. panti sosial, seperti panti yatim piatu dan panti jompo;
 - 3. pusat rehabilitasi sosial, seperti pusat rehabilitasi narkoba dan pusat rehabilitasi penyakit kusta;
 - 4. pusat rehabilitasi penderita cacat mental;
 - 5. asrama pelajar atau mahasiswa milik pemerintah;
 - 6. asrama haji pemerintah;
 - 7. pusat pengembangan bakat olahraga pemerintah; dan
 - 8. pusat kesehatan masyarakat, seperti pos pelayanan terpadu dan pos keamanan;
 - b. sosial khusus, terdiri atas:
 - 1. yayasan pengelola haji nonpemerintah;
 - 2. wisma milik pemerintah;
 - 3. museum milik pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 4. rumah sakit milik pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 5. kebun binatang milik pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 6. gedung kantor partai politik dan lembaga afiliasi;
 - 7. gedung kantor organisasi massa dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - 8. pusat pendidikan keagamaan, meliputi sekolah teologi dan pondok pesantren;
 - 9. pusat pendidikan dan latihan milik pemerintah;
 - 10. lembaga riset pemerintah/negeri;
 - 11. sekolah atau perguruan tinggi negeri;
 - 12. kran atau hidran umum;
 - 13. kamar mandi atau toilet umum; dan
 - 14. terminal air; dan
 - c. rumah tangga kecil, memiliki luas bangunan $\leq 36\text{m}^2$ (paling besar tiga puluh enam meter persegi).

(3) Kelompok ...

- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jenis Pelanggan kelompok rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar, meliputi:
- a. rumah tangga menengah, memiliki luas bangunan $>36\text{m}^2$ - 70m^2 (lebih dari tiga puluh enam meter persegi sampai dengan tujuh puluh meter persegi);
 - b. rumah tangga besar, memiliki luas bangunan $>70\text{m}^2$ - 120m^2 (lebih dari tujuh puluh meter persegi sampai dengan seratus dua puluh meter persegi);
 - c. rumah tangga mewah, memiliki luas bangunan $>120\text{m}^2$ (lebih dari seratus dua puluh meter persegi); dan
 - d. instansi pemerintah, terdiri atas:
 1. kantor pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
 2. kolam renang milik pemerintah; dan
 3. kantor perwakilan negara asing.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jenis Pelanggan kelompok niaga dan bisnis yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh, meliputi:
- a. Pelanggan bisnis kelompok 1 (satu), terdiri atas:
 1. rumah susun nonkomersial milik pemerintah;
 2. toko atau rumah toko;
 3. rumah makan kecil;
 4. penjahit;
 5. pangkas rambut;
 6. *pool bus travel*;
 7. stasiun bis dan kereta api;
 8. pencucian kendaraan bermotor;
 9. apotik milik pemerintah;
 10. penatu; dan
 11. kios;
 - b. Pelanggan bisnis kelompok 2 (dua), terdiri atas:
 1. losmen, motel, atau hotel melati;
 2. rumah susun bersubsidi;
 3. kantor notaris, akuntan, atau pengacara;
 4. laboratorium milik swasta;
 5. sekolah atau perguruan tinggi swasta;
 6. pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan olahraga swasta;
 7. apotek ...

7. apotek swasta;
 8. salon kecantikan;
 9. tempat praktek dokter atau klinik swasta;
 10. restoran;
 11. *service station* atau bengkel;
 12. tempat hiburan;
 13. minimarket;
 14. bank swasta;
 15. gedung pertemuan; dan
 16. sarana olahraga atau seni swasta;
- c. Pelanggan bisnis kelompok 3 (tiga), terdiri atas:
1. pergudangan;
 2. gedung perkantoran; dan
 3. stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
- d. Pelanggan bisnis kelompok 4 (empat), terdiri atas:
1. hotel berbintang;
 2. pabrik makanan atau minuman;
 3. pabrik es;
 4. aneka industri;
 5. rumah sakit swasta;
 6. rumah susun komersil, apartemen, atau kondominium; dan
 7. supermarket atau *mall*.
- (7) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) terdiri atas:
 - a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
- (3) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha milik Daerah, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.
- (5) Penetapan Tarif kesepakatan oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III TARIF DAN BIAYA LANGGANAN AIR MINUM

Pasal 5

Biaya langganan Air Minum meliputi:

- a. Tarif penggunaan Air Minum;
- b. biaya abonemen; dan
- c. biaya pemeliharaan instalasi Meter Air.

Pasal 6

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan dan blok konsumsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Biaya abonemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan setiap bulan kepada Pelanggan berdasarkan kelompok Pelanggan yang tidak menggunakan Air Minum pada bulan tertagih.
- (2) Biaya abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar biaya pemakaian 5m³ (lima meter kubik) Air Minum berdasarkan kelompok pelanggan.

Pasal 8

- (1) Biaya pemeliharaan instalasi Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikenakan setiap bulannya untuk berdasarkan kelompok Pelanggan dengan diameter Meter Air.
- (2) Besaran biaya pemeliharaan instalasi Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Selain biaya langganan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelanggan dapat dikenakan biaya penggantian Meter Air dalam hal Meter Air hilang atau Meter Air rusak dan memerlukan penggantian.
- (2) Biaya penggantian Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan kelompok Pelanggan dan diameter Meter Air.
- (3) Besaran penggantian Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Hak Pelanggan meliputi:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas standar baku mutu Air Minum, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi secara benar tentang ketentuan berlangganan, Tarif, dan prosedur pelayanan PERUMDAM TKR;
 - c. mendapatkan jaminan perawatan dan penggantian instalasi sebelum Meter Air, dalam hal terjadi kerusakan yang ditimbulkan karena bencana maupun kesalahan teknis dari pihak PERUMDAM TKR;
 - d. mengajukan permohonan pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening Air Minum bulanan dan/atau kebenaran kualitas Air Minum tanpa menghapus kewajiban Pelanggan untuk membayar rekening tagihan;
 - e. mengajukan keberatan atas tagihan rekening air, apabila jumlah pemakaian air tidak sesuai dengan pemakaian yang tercatat pada Meter Air;
 - f. mengajukan tera Meter Air;
 - g. mengajukan permohonan penggantian Meter Air yang tidak akurat berdasarkan hasil tera Meter Air; dan
 - h. mendapatkan penjelasan atas pelayanan PERUMDAM TKR.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan penagihan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, selisih pembayaran diperhitungkan pada tagihan berikutnya.

Pasal 11

Kewajiban Pelanggan yaitu membayar tagihan rekening Air Minum paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Pasal 12

Setiap Pelanggan dilarang:

- a. melanggar ketentuan penggunaan dan peruntukan kelompok Pelanggan;
- b. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan, atau membalik arah Meter Air;
- c. merusak segel pabrik, segel dinas, dan segel metrologi;
- d. menyadap Air Minum langsung dari pipa distribusi atau Pipa Dinas;
- e. mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas yang dipasang tanpa izin;

f. mendistribusikan ...

- f. mendistribusikan Air Minum ke luar persil Pelanggan;
- g. memasang mesin penghisap air pada pipa saluran air bersih setelah Meter Air;
- h. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- i. memindahkan lokasi Meter Air atau hidran tanpa izin;
- j. menjual Air Minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun;
- k. mendistribusikan Air Minum dari kran umum dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah maupun pihak lain;
- l. melakukan koneksi ilegal; dan
- m. menjual Air Minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Pelanggan, orang, atau badan pada wilayah pelayanan PERUMDAM TKR dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. denda administratif;
 - b. Pemutusan Sementara; dan
 - c. Pemutusan Tetap.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban membayar tagihan rekening Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan terhadap setiap lembar rekening untuk setiap bulan keterlambatan dengan besaran denda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Selain sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelanggan yang melanggar kewajiban membayar tagihan rekening Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a selama 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan Pemutusan Sementara.

(2) Pembukaan ...

- (2) Pembukaan segel atas Keputusan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pelanggan melunasi seluruh tunggakan, denda administratif, dan biaya lainnya, serta menandatangani surat pernyataan.
- (3) Dalam hal Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melanggar kewajiban membayar tagihan rekening Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a pada bulan berikutnya, tidak melunasi seluruh tunggakan, denda administratif, dan biaya lainnya, serta tidak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa Keputusan Tetap.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - a. melanggar ketentuan penggunaan dan peruntukan kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan, atau membalik arah Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
 - c. merusak segel pabrik, segel dinas, dan segel metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
 - d. menyadap Air Minum langsung dari pipa distribusi atau Pipa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - e. mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas yang dipasang tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
 - f. mendistribusikan Air Minum ke luar persil Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;
 - g. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h;
 - h. memindahkan lokasi Meter Air atau hidran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i;
 - i. menjual Air Minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j;
 - j. mendistribusikan Air Minum dari kran umum dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah maupun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - k. melakukan koneksi ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan
 - l. menjual Air Minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar 60 (enam puluh) kali tagihan tertinggi yang pernah diterima yang bersangkutan.
- (3) Sanksi administratif berupa Keputusan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - a. menyalahi ketentuan penggunaan dan peruntukan kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan, atau membalik Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
 - c. merusak segel pabrik, segel dinas, dan segel metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
 - d. menyadap Air Minum langsung dari pipa distribusi atau Pipa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - e. mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas yang dipasang tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
 - f. mendistribusikan Air Minum ke luar persil Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;
 - g. memasang mesin penghisap air pada pipa saluran air bersih setelah Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g; dan
 - h. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.
- (4) Pembukaan segel atas Keputusan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Pelanggan membayar denda administratif dan biaya lainnya, serta menandatangani surat pernyataan.
- (5) Sanksi administratif berupa Keputusan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - a. memindahkan lokasi Meter Air atau hidran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i;
 - b. menjual Air Minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j;
 - c. mendistribusikan Air Minum dari kran umum dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah maupun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - d. melakukan koneksi ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan
 - e. menjual ...

- e. menjual Air Minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.
- (6) Penyambungan Kembali atas Pemutusan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah Pelanggan membayar denda dan biaya lainnya, serta membayar biaya pemasangan baru.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai biaya pemasangan sambungan baru dan biaya lainnya sesuai kebutuhan Pelanggan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PERUMDAM TKR.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Lainnya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 07);
- b. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penetapan Kelompok Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 58);
- c. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kelompok dan Tarif Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang pada Kawasan Gading Serpong (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);
- d. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kelompok dan Tarif Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang pada Kawasan CitraRaya Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 134);
- e. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kelompok dan Tarif Pelanggan pada Wilayah Lima Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 51); dan

f. Peraturan ...

- f. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kelompok dan Tarif Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang pada Kawasan Bumi Serpong Damai (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 83),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 197012071998031005



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR
 MINUM PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM
 AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA
 KABUPATEN TANGERANG

TARIF BERDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI,
 BIAYA PEMELIHARAAN INSTALASI METER AIR, BIAYA PENGGANTIAN
 METER AIR, DAN DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN
 PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

A. TARIF BERDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI
 1. Tarif bagi Pelanggan pada Kawasan Tertentu

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Blok Konsumsi			
		0-10 m ³ (Rp/m ³)	11-20 m ³ (Rp/m ³)	21-30 m ³ (Rp/m ³)	>30 m ³ (Rp/m ³)
Kelompok I					
Sosial Umum	S01	2.000	2.000	2.000	2.000
Sosial Khusus	S02	2.300	3.150	3.600	5.300
Rumah Tangga Kecil	R01	2.700	3.700	5.000	6.000
Kelompok II					
Rumah Tangga Menengah	R02	4.134	6.042	6.784	7.200
Rumah Tangga Besar	R03	6.360	7.738	8.586	10.150
Rumah Tangga Mewah	R04	7.208	8.374	9.328	10.550
Instansi Pemerintah	R05	7.208	7.750	9.800	11.550
Kelompok III					
Pelanggan Bisnis	B01	14.390	17.270	18.700	18.700
Pelanggan Bisnis	B02	17.270	17.270	18.700	18.700
Pelanggan Bisnis	B03	17.270	17.270	18.700	18.700
Pelanggan Bisnis	B04	17.270	18.700	18.700	18.700

2. Tarif bagi Pelanggan pada Wilayah Selain Kawasan Tertentu

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Blok Konsumsi			
		0-10 m ³ (Rp/m ³)	11-20 m ³ (Rp/m ³)	21-30 m ³ (Rp/m ³)	>30 m ³ (Rp/m ³)
Kelompok I					
Sosial Umum	S1	1.125	1.125	1.125	1.125
Sosial Khusus	S2	1.125	1.375	1.625	1.875
Rumah Tangga Kecil	R1	1.875	2.675	3.600	4.250
Kelompok II					
Rumah Tangga Menengah	R2	4.250	6.000	6.500	7.500
Rumah Tangga Besar	R3	5.750	6.750	7.500	8.000
Rumah Tangga Mewah	R4	6.000	7.000	7.750	8.500
Instansi Pemerintah	R5	7.500	9.500	11.000	12.500
Kelompok III					
Pelanggan Bisnis	B1	7.500	9.000	9.500	10.000
Pelanggan Bisnis	B2	8.000	9.500	10.000	11.000
Pelanggan Bisnis	B3	8.500	10.000	10.500	11.500
Pelanggan Bisnis	B4	9.000	11.000	12.500	13.000
Pelabuhan Udara/Laut	B5	11.000	11.000	11.000	11.000

B. BIAYA PEMELIHARAAN INSTALASI METER AIR

1. Biaya Pemeliharaan Instalasi Meter Air bagi Pelanggan pada Kawasan Tertentu

No.	Diameter Air Meter air	Biaya Pemeliharaan Meter Per Bulan (Rp)				
		S01 – S02 (Rp)	R01 – R04 (Rp)	R05 (Rp)	B01 – B02 (Rp)	B03 – B04 (Rp)
1.	13 mm	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
2.	25 mm	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
3.	50 mm	120.000	120.000	120.000	170.000	170.000
4.	75 mm	170.000	170.000	170.000	250.000	250.000
5.	100 mm	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000
6.	>100 mm	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

2. Biaya Pemeliharaan Instalasi Meter Air bagi Pelanggan pada Wilayah Selain Kawasan Tertentu

No.	Diameter Air Meter air	Biaya Pemeliharaan Meter Per Bulan (Rp)				
		S1 – S2 (Rp)	R1 – R4 (Rp)	R5 (Rp)	B1 – B2 (Rp)	B3 – B4 (Rp)
1.	13 mm	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
2.	25 mm	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
3.	50 mm	120.000	120.000	120.000	170.000	170.000
4.	75 mm	170.000	170.000	170.000	250.000	250.000
5.	100 mm	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000
6.	>100 mm	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

C. BIAYA PENGGANTIAN METER AIR

1. Biaya Penggantian Meter Air bagi Pelanggan pada Kawasan Tertentu

No.	Diameter Meter Air	Biaya Ganti Meter (Rp)
1.	13 mm	300.000
2.	20 mm	660.000
3.	25 mm	1.500.000
4.	40 mm	2.700.000
5.	50 mm	6.000.000
6.	75 mm	7.020.000
7.	100 mm	7.005.660
8.	150 mm	8.460.000
9.	200 mm	13.368.000
10.	250 mm	16.992.000
11.	300 mm	24.570.000
12.	350 mm	66.840.000
13.	400 mm	93.660.000

2. Biaya Penggantian Meter Air bagi Pelanggan pada Wilayah Selain Kawasan Tertentu

No.	Diameter Meter Air (mm)	Biaya Ganti Meter (Rp)
1.	13 mm	300.000
2.	20 mm	660.000
3.	25 mm	1.500.000
4.	40 mm	2.700.000
5.	50 mm	6.000.000
6.	75 mm	7.020.000
7.	100 mm	7.005.660
8.	150 mm	8.460.000
9.	200 mm	13.368.000
10.	250 mm	16.992.000
11.	300 mm	24.570.000
12.	350 mm	66.840.000
13.	400 mm	93.660.000

D. DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

1. Denda Administratif Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Minum bagi Pelanggan pada Kawasan Tertentu

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Denda Keterlambatan Per Bulan Terlambat (Rp)
Kelompok I		
Sosial Umum	S01	15.000
Sosial Khusus	S02	15.000
Rumah Tangga Kecil	R01	15.000
Kelompok II		
Rumah Tangga Menengah	R02	20.000
Rumah Tangga Besar	R03	20.000
Rumah Tangga Mewah	R04	20.000
Instansi Pemerintah	R05	30.000
Kelompok III		
Pelanggan Bisnis	B01	40.000
Pelanggan Bisnis	B02	40.000
Pelanggan Bisnis	B03	50.000
Pelanggan Bisnis	B04	50.000

2. Denda Administratif Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Minum bagi Pelanggan pada Wilayah Selain Kawasan Tertentu

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Denda Keterlambatan Per-Bulan Terlambat (Rp)
Kelompok I		
Sosial Umum	S1	15.000
Sosial Khusus	S2	15.000
Rumah Tangga Kecil	R1	15.000
Kelompok II		
Rumah Tangga Menengah	R2	20.000
Rumah Tangga Besar	R3	20.000
Rumah Tangga Mewah	R4	20.000
Instansi Pemerintah	R5	30.000
Kelompok III		
Pelanggan Bisnis	B1	50.000
Pelanggan Bisnis	B2	50.000
Pelanggan Bisnis	B3	50.000
Pelanggan Bisnis	B4	50.000

KETERANGAN:

1. S01 : Pelanggan kelompok sosial umum pada Kawasan Tertentu
2. S02 : Pelanggan kelompok sosial khusus pada Kawasan Tertentu
3. R01 : Pelanggan kelompok rumah tangga kecil pada Kawasan Tertentu
4. R02 : Pelanggan kelompok rumah tangga menengah pada Kawasan Tertentu
5. R03 : Pelanggan kelompok rumah tangga besar pada Kawasan Tertentu
6. R04 : Pelanggan kelompok rumah tangga mewah pada Kawasan Tertentu
7. R05 : Pelanggan kelompok instansi pemerintah pada Kawasan Tertentu
8. B01 : Pelanggan bisnis kelompok 1 pada Kawasan Tertentu
9. B02 : Pelanggan bisnis kelompok 2 pada Kawasan Tertentu
10. B03 : Pelanggan bisnis kelompok 3 pada Kawasan Tertentu
11. B04 : Pelanggan bisnis kelompok 4 pada Kawasan Tertentu
12. S1 : Pelanggan kelompok sosial umum pada wilayah selain Kawasan Tertentu
13. S2 : Pelanggan kelompok sosial khusus pada wilayah selain Kawasan Tertentu
14. R1 : Pelanggan kelompok rumah tangga kecil pada wilayah selain Kawasan Tertentu
15. R2 : Pelanggan kelompok rumah tangga menengah pada wilayah selain Kawasan Tertentu

16. R3 ...

16. R3 : Pelanggan kelompok rumah tangga besar pada wilayah selain Kawasan Tertentu
17. R4 : Pelanggan kelompok rumah tangga mewah pada wilayah selain Kawasan Tertentu
18. R5 : Pelanggan kelompok instansi pemerintah pada wilayah selain Kawasan Tertentu
19. B1 : Pelanggan bisnis kelompok 1 pada wilayah selain Kawasan Tertentu
20. B2 : Pelanggan bisnis kelompok 2 pada wilayah selain Kawasan Tertentu
21. B3 : Pelanggan bisnis kelompok 3 pada wilayah selain Kawasan Tertentu
22. B4 : Pelanggan bisnis kelompok 4 pada wilayah selain Kawasan Tertentu

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID